



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 305 /V.07/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG PERIODE TAHUN 2019-2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja agar dapat memperoleh upah yang dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan terpadu serta hasilnya dapat menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, maka untuk menetapkan upah pekerja/buruh perlu dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2021.

KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:

1. penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
2. penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP); dan
3. penerapan Sistem pengupahan ditingkat Provinsi.

b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Jalan Gatot Subroto Nomor 28 Bandar Lampung.

KEEMPAT : Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/219/V.07/HK/2017 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 4 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Kesehatan Lampung di Bandar Lampung
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~305~~ /V.07/HK/2019
TANGGAL : 15 - 4 - 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2019-2021**

- I. Ketua Merangkap Anggota : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua Merangkap Anggota : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- III. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Bagian Sosial Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Promosi Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Statistik Kependudukan, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 4. Analis Perencanaan dan Kerjasama pada Subbid Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung.
 5. Analis Data dan Informasi pada Bidang Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 6. Pelaksana Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 7. Ketua Bidang Tim Advokasi Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
 8. 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
 9. Plt. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung.
 10. Anggota Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Lampung.

11. Bendahara Serikat Buruh Lampung.
12. Bendahara Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ²⁰¹⁹ V.07/HK/2019
TANGGAL : 5 - 4 - 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2019-2021**

- I. Ketua : Kasi Pembinaan Syarat Kerja dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
- III. Anggota : 1. Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO